

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR: 421.9 / 426 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

4 440	No. of Street,	-		0
MI	NIN	ИΒ	AΝ	تكا

- bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka piasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintahi Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga krealifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
- bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditelapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Clahjur.

MENGINGAT

- 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasiona

MEMBACA

- Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "TK. PERWARI 1" No. 001/TK-P/X/2015 Tanggal Oktober 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).
 - Surat Rekomendasi Kapala Pusbindik Kecamatan Cipanas No. 4221/124-Pendas/Kec.2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan TAMAN KANAK KANAK (TK).

MEMPERHATIKAN

- Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama Memberikan ijin Operasional kepada

> : TK. PERWARI 1 Nama Lembaga

: YAYASAN PERWARI Nama Penyelenggara

Alamat Jl. Tegalsapi Desa Cipanas Kecamatan Cipanas

Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kegiatan

TAMAN KANAK RANAK (TK).

Kedua Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas

Nomor: 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan

Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga Remberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku

sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas Keempat

dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhifung mulai tanggal 19

Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017

PENDIDIKAN

Ditetapkan di : Cianjur

: 19 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabiri Pan DIHAS

> A N J DEN NENENG SUPARSIH, M.SI NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bupati Cianjur
- Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
- 3. Kapusbindik